BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT
Sekretariat: Ring Road Kota Laworo Desa Maperaha, Kecamatan Sawerigadi, Kab. Muna Barat
Laman: http://munabarat.bawaslu.go.id
E-Mail: mubar.bawaslu@gmail.com

Nomor : 230/PM.00.01/K.SG-14/08/2024 Laworo, 15 Agustus 2024
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pencegahan Pelanggaran**

Yth.
1. **Ketua Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 Pengusung Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Muna Barat;**
2. **Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Muna Barat.**

Di –
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Dipindai dengan CamScanner

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

B. IMBAUAN

Dengan hormat disampaikan, sehubungan dengan maraknya rapat/pertemuan/kegiatan pendeklarasian pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Barat pada Pemilihan Tahun 2024 yang dilaksanakan sebelum tahapan penetapan pasangan calon tanggal 22 September 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat menyampaikan imbauan sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan pada lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bahwa tahapan dan jadwal pemilihan tahun 2024 telah berlangsung sejak tanggal 26 Januari 2024. Berkenaan hal dimaksud, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Pengusung Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Tahun 2024 diimbau untuk tidak melakukan kegiatan yang berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemilihan;
2. Potensi pelanggaran Pemilihan pada rapat/pertemuan/kegiatan pendeklarasian pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Barat pada Pemilihan Tahun 2024 yang dilakukan sebelum penetapan pasangan calon diantaranya adalah Pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa/Lurah, Pejabat BUMN/BUMD, anggota POLRI, dan Prajurit TNI, dan penggunaan politik uang;
3. Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, larangan tentang pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa/Lurah, Pejabat BUMN/BUMD, Anggota POLRI, dan Prajurit TNI dalam kegiatan politik praktis juga diatur dalam Undang-Undang lainnya sebagai berikut:
   a. Ketentuan Pasal 2 UU 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas diantaranya (b) profesionalitas, (f) netralitas, dan (k) persatuan dan kesatuan serta Pasal 9 UU 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik;

Dipindai dengan CamScanner

b. Ketentuan huruf (g) dan huruf (j) pasal 29 UU 06/2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

c. Ketentuan UU 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara bahwa Para anggota Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMN selain penghasilan yang sah;

d. Ketentuan ayat (1) pasal 28 UU 20/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis;

e. Ketentuan angka (1) pasal 39 UU 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis;

4. Untuk mencegah terjadinya potensi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka (2), Bawaslu Kabupaten Muna Barat mengimbau kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 pengusung bakal pasangan calon pada Pemilihan Tahun 2024 melakukan langkah pencegahan pelanggaran sebagai berikut:

   a. Tidak membuat undangan dan/atau ajakan secara lisan dan tulisan kepada pihak-pihak yang dilarang terlibat politik praktis diantaranya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa/Lurah, perangkat Desa/Lurah, pejabat BUMN/BUMD, anggota POLRI, dan prajurit TNI untuk menghadiri rapat/pertemuan/kegiatan yang berpotensi mengarah kepada pelanggaran *netralitas*;

   b. Tidak megikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa/Lurah, perangkat Desa/Lurah, pejabat BUMN/BUMD, anggota POLRI, dan prajurit TNI pada rapat/pertemuan/kegiatan yang berkaitan dengan pendeklarasian pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

5. Sehubungan dengan potensi pelanggaran Pemilihan berupa penggunaan politik uang, Bawaslu Kabupaten Muna Barat mengimbau kepada Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 pengusung bakal pasangan calon pada Pemilihan Tahun 2024 untuk:

   a. Tidak memberikan barang, jasa, dan/atau janji kepada peserta rapat/pertemuan/kegiatan yang dapat berindikasi sebagai praktik politik uang;

   b. Tidak memberikan sembako, kupon, dan/atau bantuan amal lainnya pada rapat/pertemuan/kegiatan yang dapat berindikasi sebagai praktik politik uang;

Dipindai dengan CamScanner

c. Tidak memberikan E-Money dan/atau transaksi keuangan digital lainnya pada rapat/pertemuan/kegiatan yang dapat berindikasi sebagai praktik politik uang.

6. Memberikan akses yang optimal kepada Pengawas Pemilu untuk melakukan langkah penindakan pelanggaran pemilihan terhadap rapat/pertemuan/kegiatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 pengusung bakal pasangan calon yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa/Lurah, perangkat Desa/Lurah, pejabat BUMN/BUMD, anggota POLRI, dan prajurit TNI dan/atau penggunaan politik uang;
7. Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 pengusung bakal pasangan calon pada Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Muna Barat dimohon agar dapat menyampaikan surat imbauan ini kepada bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan diusungnya pada Pemilihan Tahun 2024;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua

AWALUDDIN USA

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pj. Bupati Muna Barat;
3. Kapolres Muna;
4. Kodim1416 Muna;
5. Ketua KPU Kabupaten Muna Barat.

Dipindai dengan CamScanner